

REKONSILIASI KONFLIK AHMADIYAH DI DESA MANISLOR KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

CONFLICT RECONCILIATION OF AHMADIYYA IN MANISLOR JALAKSANA DISTRICT KUNINGAN REGENCY

Susanto Zuhdi¹, M. Adnan Madjid², Eman Sukmana³

Universitas Pertahanan

eman.sukmana777@gmail.com

ABSTRAK - Eksistensi Ahmadiyah di Desa Manislor telah menimbulkan kontroversi terkait doktrin agama yang didakwahkan, sehingga muncul klaim kesesatan dari berbagai pihak yang berujung pada konflik sektarian selama 63 tahun. Pergerakan konflik ini berputar dalam dinamika konflik horizontal dan vertikal, dengan melibatkan aktor-aktor anti Ahmadiyah dan aktor fungsional di Kabupaten Kuningan. Konflik ini mengakibatkan rasa takut, ketidakpercayaan, prasangka, dan trauma mendalam bagi warga Ahmadiyah dan non Ahmadiyah di Manislor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap temuan-temuan di lapangan untuk menemukan akar permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik terletak pada persaingan politik lokal yang melibatkan dua orang bersaudara di internal Ahmadiyah. Kedua pihak bersiang untuk memperebutkan jabatan kepala desa. Kekecewaan pihak yang kalah telah menciptakan faktor penyebab konflik lainnya, yaitu identitas agama, kesenjangan ekonomi, dan kepentingan politik daerah. Upaya Rekonsiliasi yang dapat dilakukan adalah rekonsiliasi dengan pendekatan budaya yang mengedepankan tradisi-tradisi bersama sebelum konflik terjadi. Terwujudnya damai sebagai hasil rekonsiliasi dibuktikan dengan berdirinya Monumen Forum Bersatu Manislor (FBM) yang disepakati dan dibangun oleh kedua pihak. Keberhasilan proses rekonsiliasi juga disebabkan adanya konsistensi dari pihak fasilitator yang berasal dari tokoh-tokoh NU dengan mengaplikasikan tradisi *nyaba*, kegiatan sosial secara bersama-sama, dan gotong royong dengan tradisi *nitip*.

Kata Kunci : Ahmadiyah, Dinamika dan Akar Konflik, Rekonsiliasi Berbasis Budaya.

Abstract - The existence of Ahmadiyya in Manislor has caused controversy regarding religion's doctrine that was indicted, resulting in claims of heresy from various parties which led to 63 years of sectarian conflict. This conflict movement revolves around the dynamics of horizontal and vertical conflicts, involving anti-Ahmadiyah actors and functional actors in Kuningan. This conflict resulted in fear, distrust, prejudice, and deep trauma for Ahmadis and non-Ahmadis in Manislor. This study uses a qualitative method with an analytical descriptive approach to the results to find the root of the problem. The results of the study indicate that the root of the conflict lies in local political competition involving two brothers in Ahmadiyya. Both parties cheered to fight for the position of village head. The disappointment of the losing party has created other conflict-causing factors, namely religious identity, economic inequality, and regional political interests. The reconciliation effort that can be carried out a cultural based reconciliation that prioritizes shared traditions before the conflict occurs. The realization of peace as a result of reconciliation was proven by the establishment of the Forum Bersatu Manislor (FBM) which was agreed and built by both parties. The success of the reconciliation process was also due to the consistency of the facilitators from NU

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional.

² Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional.

³ Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional.

figures by applying the tradition of “nyaba”, joint social activities, and mutual cooperation with the “nitip” tradition.

Keywords: Ahmadiyah, Dynamics and Roots of Conflict, Culture-Based Reconciliation.

PENDAHULUAN

Konflik Ahmadiyah di Kuningan menimbulkan berbagai penafsiran yang kompleks, karena sebagian pelaku mengaku telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah melalui kebijakannya⁴. Jika ditinjau kembali ke tahun 1999, fenomena konflik ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa reformasi sebagai ruang demokrasi yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pandangan dan keyakinannya tanpa diimbangi oleh penegakan hukum dan ketegasan pemerintah, sehingga kebebasan suatu kelompok/individu terkadang mencederai hak-hak orang lain sementara perlindungan tidak mampu dijamin oleh negara.

Malik menyebutkan bahwa satu tahun pasca reformasi, masyarakat Indonesia dihadapkan pada konflik-konflik komunal yang bernuansa agama dan etnik (*religious and ethnic conflicts*) seperti konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan Tengah. Konflik

jenis ini menimbulkan gelombang solidaritas yang tinggi dan meluas di berbagai wilayah di Indonesia yang mengarah kepada proses reintegrasi sosial berdasarkan sikap toleransi yang berkembang hanya sebatas dalam lingkup kelompok etnik dan agamanya⁵.

Narasi pendapat tentang konflik tersebut, menjadi pondasi ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti secara mendalam konflik sektarian berbasis agama di Desa Manislor Kec. Jalaksana Kab. Kuningan. Karena dalam pengamatan peneliti, upaya resolusi konflik yang telah dilakukan sebelum tahun 2010 masih menyisakan akar potensi konflik laten atau masih berada dalam tataran *conflict settlement* yang dibahasakan oleh Galtung sebagai *negative peace*, belum sampai pada konteks *positive peace*. Hal ini dibuktikan dengan adanya dinamika konflik, dari konflik horizontal berkembang menjadi konflik vertikal.

⁴ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 99.

⁵ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017, hlm. 2-3.

Penelitian ini berupaya untuk menemukan akar permasalahan dan aktor-aktor di balik kedua konflik yang terjadi di Manislor sehingga secara lugas dapat memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan Pemkab Kuningan. Isu yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa ketegangan terjadi akibat adanya diskrepansi pemahaman beberapa ajaran fundamental dalam Islam. Konsistensi kedua pihak dalam mempertahankan kognisi beragama menyebabkan konflik berputar dalam dinamika konflik horizontal dan vertikal selama kurang lebih 63 tahun. Oleh karena itu, analisis sejarah sangat diperlukan untuk membongkar akar inti permasalahan yang memicu dinamika konflik bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Analisis awal peneliti terhadap periodisasi eksistensi Ahmadiyah di Manislor bermuara pada 4 tahapan konflik Ahmadiyah, yaitu tahapan lokalitas Manislor, internal Kuningan, eksternal Kuningan, dan tahap administratif. Distorsi kesesatan yang terbangun telah menjustifikasi aktor-aktor anti Ahmadiyah yang diback-up oleh aktor fungsional untuk melakukan tindakan diskriminasi yang mencederai hak asasi manusia warga Ahmadiyah

dihadapkan pada keteguhan doktrin ajaran Ahmadiyah yang dinilai sesat dan keluar dari Islam.



Gambar 1 Tahapan dalam fenomena konflik Ahmadiyah di Manislor (dibuat tahun 2018)


Maka berdasarkan rumusan masalah di atas, fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap dinamika konflik sektarian berbasis agama secara horizontal maupun vertikal, serta analisis terhadap aktualisasi upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan terhadap konflik Ahmadiyah yang diharapkan dapat memmanifestasikan sebuah rekomendasi konstruktif dalam perjalanan proses pembangunan damai (*peace building*) di Desa Manislor. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat tema prinsipil yaitu rekonsiliasi konflik dengan judul : *Rekonsiliasi Konflik Ahmadiyah di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.*

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijabarkan dengan pendekatan deskriptif analitis. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu jenis

penelitian yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi terhadap fenomena dan fakta yang terjadi⁶. Sugiyono menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif analitis adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat *post positivisme* yang pada umumnya digunakan untuk meneliti secara objektif dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci⁷.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, penelitian ini akan menggunakan berbagai teori, konsep, dan analisis yang digunakan sebagai *tools* untuk menganalisis fenomena konflik Ahmadiyah yang terjadi di Manislor, yaitu: teori konflik, teori identitas sosial, teori rekonsiliasi, kerangka dinamis, dan analisis SAT.



Gambar 2 Teori, Konsep, dan Analisis yang Digunakan dalam Penelitian (dibuat tahun 2018)

Tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini akan berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari bulan September 2018 – Januari 2019. Subjek penelitian ini meliputi orang-orang yang terlibat secara langsung dalam konflik sosial berbasis agama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan bertindak langsung sebagai informan⁸. Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi: (1). Dinamika konflik Ahmadiyah di Desa Manislor; (2). Upaya-upaya rekonsiliasi konflik Ahmadiyah di Desa Manislor; dan disertai dengan analisis terhadap akar, aktor, dan faktor yang memengaruhi terselenggaranya rekonsiliasi.


Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan model Miles and Huberman, yakni melalui *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*⁹.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 5.

⁷ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 73.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hlm. 20.

⁹ M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, SAGE: Beverly Hills, 2014, hlm. 20.



Gambar 3 Teknik Analisis Data Miles & Huberman (2014)

Kondensasi data adalah sebuah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian untuk proses penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data secara kasar yang dihasilkan dari catatan-catatan di lapangan¹⁰. langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan aksi atau tindakan terhadap hasil penelitian. Sedangkan untuk pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi, *member checking*, dan pendapat ahli termasuk pembimbing I dan II.

HASIL PENELITIAN

Sejarah Perkembangan Ahmadiyah di Manislor

Sejarah masuknya Ahmadiyah ke Manislor dimulai dari hubungan baik antara E. Bening (Kepala Desa Manislor)

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

dengan Soetardjo (Mantri Polisi di Kec. Jalaksana dan juga seorang Ahmadi) tahun 1953. Di penghujung tahun 1953 Bening dan keponakannya Soekrono (Sekretaris Desa) dibai'at di Cirebon oleh H. Basyari Hasan (seorang Mubaligh Ahmadiyah merangkap Kepala Desa di Garut). Pada bulan Februari 1954, 80 orang warga Manislor berbai'at dan menyatakan diri masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Proses bai'at massal ini terjadi selama 4 hari, dengan total warga yang masuk sebanyak 391 orang. Dan sampai sekarang Jumlah warga Ahmadiyah telah mencapai 66% dari total penduduk Manislor¹¹. Secara organisasi, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manislor diresmikan pada tanggal 20 Februari 1956 dan Bening sebagai Kepala desa juga diangkat menjadi Ketua pertama JAI Manislor. Untuk kepentingan dakwah, warga Ahmadiyah bekerjasama membangun masjid yang menjadi batu loncatan bertambahnya jemaat Ahmadiyah¹².

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. 2017. *Kecamatan Jalaksana dalam Angka*, Kuningan: BPS Kuningan. hlm. 79.

¹² Wawancara dengan Bapak Yusuf Ahmadi (50 tahun) Kepala Desa Manislor, tanggal 20 Oktober 2018.

Periodisasi Konflik Ahmadiyah Manislor

Periode Tahun 1954-2002

1. Penentangan oleh kyai-kyai se-Kabupaten Kuningan dan pelaporan dan pemenjaraan E. Bening di kantor polisi terjadi di tahun 1954.
2. Penyerangan oleh DI/TII tahun 1970.
3. Persaingan melalui pamflet, brosur, khutbah, dan ceramah antara Ahmadiyah dan ormas-ormas konservatif termasuk Rudal tahun 1980.
4. Fatwa kesesatan Ahmadiyah oleh MUI pusat tahun 1980.
5. Serangan dan pembakaran Masjid Nurul Islam oleh pengurus dan santri Ponpes Husnul Khotimah Manis Kidul tahun 2000 seperti yang terlihat pada gambar di atas, masjid yang dibakar adalah masjid kedua yang dibangun Ahmadiyah, tetapi secara wilayah administrasi masjid ini berada di Manis Kidul.

Periode Tahun 2002-2007

1. Perusakan Mushalla at-Taqwa dan al-Hidayah serta beberapa rumah warga Ahmadiyah oleh massa yang tak dikenal tanggal 24 Oktober 2002.
2. Terbitnya SKB pelarangan Ahmadiyah dari Bupati, Kajari, dan Kandepag tahun 2004.
3. Penyerangan dan perusakan 8 rumah

dan 2 masjid Ahmadiyah oleh ormas-ormas konservatif tanggal 18 Desember 2007.

Periode Tahun 2007-2010

1. Terbitnya SKB 3 Menteri ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung tahun 2008.
2. Demonstrasi ormas konservatif di depan Setda Kuningan yang direspon dengan penyegelan 5 masjid Ahmadiyah tanggal 1 Maret 2010.
3. Terbitnya surat perintah penyegelan dari Bupati kepada Satpol PP Nomor 451.2/2065/SATPOL.PP tanggal 25 Juli 2010.
4. Penyegelan masjid dan rumah Ahmadiyah oleh Satpol PP tanggal 26-28 Juli 2010.
5. Penyerangan dan perusakan masjid dan rumah Ahmadiyah dilakukan oleh 1.500 massa dari berbagai ormas konservatif tanggal 29 Juli 2010.

Periode Tahun 2012-2017

Penangguhan E-KTP warga Ahmadiyah Manislor oleh Pemkab Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atas rekomendasi MUI dan ormas-ormas konservatif.

PEMBAHASAN

Akar Penyebab Konflik

Pada kasus konflik Ahmadiyah di Manislor, setelah melakukan penelitian secara langsung di lapangan, diketahui bahwa akar konfliknya termasuk ke dalam faktor kepentingan¹³. Faktor kepentingan yang dimaksud adalah persaingan antara Kulman (paman) dengan Nasiruddin (keponakan) yang keduanya diketahui adalah anggota Ahmadiyah, persaingan dilakukan untuk memperebutkan jabatan kepala desa pada tahun 1970. Salah seorang sesepuh desa menjelaskan bahwa persaingan tersebut dimenangkan oleh Kulman yang menjabat sebagai kepala desa untuk periode berikutnya. Hasil tersebut telah membuat Nasiruddin kecewa hingga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris desa dan keluar dari Ahmadiyah. Setelah keluar dari Ahmadiyah, pada tahun yang sama Nasiruddin mendirikan ormas anti Ahmadiyah yang diberi nama GERAH (Gerakan Anti Ahmadiyah) yang beranggotakan warga non-Ahmadiyah dari Manislor dan sekitarnya, tujuannya untuk mengimbangi dominasi Ahmadiyah di Manislor¹⁴. Akhirnya,

persaingan kedua ormas ini melahirkan segregasi sosial yang terpelihara sampai tahun 2010. Wilayah Barat desa tempat tinggal Kulman sampai sekarang ditempati oleh warga Ahmadiyah beserta keturunannya, sedangkan tempat tinggal Nasiruddin di wilayah Timur desa juga dihuni oleh warga non-Ahmadiyah dan keturunannya¹⁵. Dari akar konflik yang berupa kepentingan politik lokal antara Kulman dan Nasiruddin di atas, maka timbul faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab konflik Ahmadiyah semakin melebar, yaitu: polemik identitas agama, kesenjangan ekonomi, dan kepentingan politik daerah.

Aktor Konflik Ahmadiyah Manislor

Kelompok anti Ahmadiyah:

Kelompok anti Ahmadiyah ini dibagi menjadi 2, yaitu kelompok yang berasal dari warga non-Ahmadiyah Manislor, dan kelompok yang berasal dari luar Manislor dan Kuningan. Aktor ini terdiri dari: (1). Kelompok anarkis, intoleran, garis keras (Ormas pemuda dan Ormas Islam) yang melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah; dan (2). Aktor-aktor (individu/kelompok) yang

Sesepuh Desa Manislor dan Amir JAI Wilayah 3 Cirebon, Tanggal 31 Januari 2019.

¹⁵ Wawancara dengan AKP Iwan Rasiwan, S.H., M.H. (48 tahun) Kasat Intelkam Polres Kuningan, 21 September 2018.

¹³ *Ibid.*, hlm. 13-14.

¹⁴ Wawancara dengan Abah Rusja (75 Tahun)

menentang ajaran Ahmadiyah tetapi tidak ikut melakukan kekerasan. **Aktor pro Ahmadiyah:** terdiri dari organisasi sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Gerakan Masa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR), Setara Institute Jakarta, Fahmina Institute Cirebon, dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) Bogor. **Aktor Fungsional:** Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kejaksaan Negeri Kuningan, Pengadilan Negeri Kuningan, dan Kepolisian Resor Kuningan.

Tipologi Konflik Ahmadiyah Manislor

Ada 3 tipe konflik yang dapat menjelaskan konflik Ahmadiyah Manislor, yaitu konflik horizontal, vertikal, dan sektarian. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di kalangan rakyat atau antarkomunitas. Konflik vertikal disebut juga konflik yang melibatkan elite dan masyarakat. Sedangkan konflik intra agama menurut Elly M. Setiadi adalah konflik yang terjadi dalam satu tubuh agama tertentu, pada awalnya agama dipandang sebagai perekat ikatan sosial, tetapi juga menjadi pemicu disintegrasi sosial, konflik jenis ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan, munculnya agama baru, aliran sesat,

pendirian rumah ibadah, dan lainnya¹⁶.

Analisis Struktural, Akselerator, dan Pemicu (Trigger) Konflik Ahmadiyah Manislor

Analisis SAT dapat dipahami sebagai sebuah fakta objektif yang memengaruhi dinamika eskalasi dan de-eskalasi konflik Ahmadiyah yang terjadi di Manislor dengan melakukan identifikasi mendalam terhadap faktor struktural, akselerator, dan pemicu. Untuk mengetahuinya dilakukan sinkronisasi antara definisi setiap faktor terhadap fakta peristiwa konflik yang terjadi di lapangan¹⁷. Dalam konflik Ahmadiyah Manislor faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi konflik yaitu: (1). Sengketa politik lokal yang terjadi pada internal Ahmadiyah yang melibatkan Kepala Desa dengan Sekretaris Desa untuk bersaing memperebutkan jabatan kepala desa; (2). Perbedaan pemahaman agama Jemaat Ahmadiyah; (3). Segregasi wilayah berdasarkan agama dan ekonomi; (4). Pemerintah Kabupaten

¹⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 349-357.

¹⁷ Institut Titian Perdamaian dan Tifa Foundation, *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*, Jakarta: Tim CEWS Nasional, 2005, hlm. 38.


Kuningan yang dinilai tidak *fair* dan bertindak represif terhadap Jemaat Ahmadiyah; dan (5). Lembaga-lembaga seperti MUI, Bakorpakem, dan FKUB merepresi Pemkab Kuningan untuk bertindak tidak *fair* dengan memanfaatkan jalur “kedekatan”.

Dalam konflik Ahmadiyah Manislor, terdapat beberapa kejadian yang menjadi akselerator, diantaranya: (1). Seminar LPPI; (2). Fatwa kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Kab. Kuningan; (3). Surat Keputusan Bersama (SKB) 1 & 2 yang dikeluarkan oleh Bupati dengan unsur Muspida Kuningan; (4). Peningkatan jumlah kelompok anti-Ahmadiyah dan pro-Ahmadiyah secara signifikan; dan (5). Melemahnya fungsi aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Satpol PP). Faktor-faktor yang menjadi pemicu pecahnya konflik Ahmadiyah di Manislor, yaitu: (1). Penyerangan, perusakan, dan pembakaran tempat ibadah (mushalla dan masjid) dan rumah warga Ahmadiyah secara berkala dari tahun 1994 sampai 2010; (2). Penyegelan tempat ibadah (mushalla dan masjid) oleh Satpol PP atas perintah Bupati Kuningan; (3). Perlawanan warga Ahmadiyah terhadap segala bentuk

penyerangan dengan melempar batu dan kayu; (4). Sikap “pembiaran” dengan sengaja dilakukan oleh barisan Kepolisian Resor Kuningan.

Kerangka Dinamis Konflik Ahmadiyah Manislor

Kerangka dinamis adalah sebuah pemetaan konseptual yang disesuaikan dengan kondisi konflik yang ditemukan di lapangan, faktor-faktor konflik yang terdiri dari faktor struktural, akselerator, dan trigger. Ketiga faktor tersebut adalah substansi dari analisis SAT yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian aktor-aktor konflik, yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok anti Ahmadiyah/provokator, kelompok Ahmadiyah dan pendukungnya/rentan, dan kelompok fungsional/netral. Rencana aksi yang dilakukan berdasarkan komponen faktor dan aktor konflik adalah rekonsiliasi, yaitu dialog dan mediasi.



Gambar 4 Kerangka Dinamis Pencegahan Konflik Ahmadiyah¹⁸

¹⁸ Substansi data diolah oleh peneliti dari Ichsan Malik, *Op. Cit.*, hlm. 232.

Rekonsiliasi Konflik Ahmadiyah Manislor

Untuk mewujudkan perdamaian di Manislor sebagai sebuah hasil dari upaya rekonsiliasi, maka harus ada pertemuan antara Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor untuk membentuk sebuah ruang interaksi tentang harapan di masa depan. Tujuan rekonsiliasi adalah mewujudkan damai positif (*positive peace*) di Desa Manislor, Galtung mengartikannya sebagai hilangnya konflik struktural dan kekerasan langsung dengan komitmen penegakan keadilan. Konsep ini menggiring pemikiran bahwa rekonsiliasi adalah upaya akhir proses jangka panjang dari transformasi konflik dengan syarat penegakan keadilan, kebenaran, rehabilitasi, dan hukuman atau pemaafan. Secara konseptual, upaya rekonsiliasi yang mensyaratkan pengakuan kebenaran, keadilan, pengampunan dan hukuman akan sangat sulit untuk diterapkan pada konflik Ahmadiyah Manislor. Karena pelaku dan korban konflik secara simultan tidak akan berdialog untuk mencari kebenaran doktrin agama, dimana mereka memiliki klaim kebenaran masing-masing yang diyakini, sehingga yang akan terjadi adalah dialog-dialog panas yang

menyulut emosi seperti yang sudah dilakukan sebelum tahun 2010. Fakta dialog yang terjadi di Manislor, yaitu warga Ahmadiyah selalu didesak untuk kembali pada Islam yang mereka sebut sebagai pra-syarat rekonsiliasi. Harus dipahami bahwa tidak ada satu pun model rekonsiliasi yang mapan dan berlaku pada semua konflik. Karena setiap konflik dilatarbelakangi oleh sumber dan akar konflik yang berbeda¹⁹.

Dalam kasus konflik horizontal Ahmadiyah Manislor dibutuhkan interaksi harmonis antara agensi dan struktural untuk mendorong rekonsiliasi pada level akar rumput. Sehingga upaya rekonsiliasi yang dapat dilakukan terhadap konflik horizontal antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Mansilor untuk mewujudkan perdamaian, yaitu mengedepankan pendekatan “rekonsiliasi budaya” dengan menggali kembali tradisi-tradisi lokal yang dapat memperbaiki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor. Proses rekonsiliasi konflik horizontal antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah Manislor yang difasilitasi

¹⁹ Cahyo Pamungkas, “Mencari bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram”, *Episteme*, vol. 13, no. 1, Juni 2018. hlm. 124.

oleh tokoh-tokoh NU secara bergantian salah satunya adalah Kyai Aam berlangsung secara konsisten pada tahun 2010. Tempat mediasi dilakukan di Masjid dan Balai Desa Manislor secara bergantian dengan melibatkan warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Pada tanggal 18 Desember 2010 setelah sholat Jum'at, bertempat di halaman Masjid al-Huda Desa Manislor, proses mediasi antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah menghasilkan sebuah forum perdamaian informal yang diusulkan oleh Kyai Aam bersama dengan Yusuf Ahmadi Kuwu Manislor dan disepakati oleh kedua belah pihak yang hadir, terdiri dari sekitar 500-an warga Ahmadiyah dan 300-an warga non-Ahmadiyah dengan nama Forum Bersatu Manislor (FBM). Forum ini disepakati untuk menjadi ruang bersama Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah Manislor memperbaiki kehidupan damai secara berkelanjutan.

Setelah terbentuknya fasilitator internal, maka dilakukan beberapa program-program sosial serta menggali kembali tradisi-tradisi lokal yang akan dilakukan secara bersama antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah, seperti :

1. Gerakan Donor Kornea Mata dan Donor Darah. Kedua gerakan ini dilakukan secara rutin oleh warga

Manislor.

2. Tradisi “nyaba” adalah salah satu tradisi yang sudah ada sebelumnya pecahnya konflik. Nyaba diaplikasikan dalam bentuk saling mengunjungi satu sama lain seluruh warga Manislor, baik Ahmadiyah maupun bukan.
3. Tradisi gotong royong dalam adat sunda di Manislor diaplikasikan dengan tradisi “nitip”. Tradisi ini merupakan bentuk kerja sama dengan cara menitipkan sejumlah material untuk pihak yang berhajat membangun rumah.

KESIMPULAN

Konflik Ahmadiyah Manislor termasuk ke dalam konflik sektarian dalam tubuh Islam, yang bergerak dalam putaran konflik horizontal dan vertikal. Dinamika konflik ini dibagi berdasarkan urutan waktu menjadi 4 periode, yaitu periode tahun 1954-2002, 2002-2007, 2007-2010, 2010-2017 (konflik E-KTP) yang melibatkan kelompok Ahmadiyah, kelompok anti Ahmadiyah, kelompok pro Ahmadiyah, dan kelompok fungsional / netral. Akar konfliknya adalah persaingan politik lokal dalam internal Ahmadiyah yang kemudian berkembang menjadi polemik identitas agama, kesenjangan

ekonomi, dan kepentingan politik daerah, sehingga konflik semakin memanas dan berlangsung cukup lama sekitar 63 tahun. Sebelum rekonsiliasi, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan konflik Ahmadiyah yang melibatkan berbagai pihak termasuk Bupati sebagai penanggung jawab amanat UU PKS. Juga dilakukan upaya-upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM warga Ahmadiyah Manislor. Rekonsiliasi yang dapat dilakukan adalah rekonsiliasi untuk konflik horizontal antara warga Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Manislor yang difasilitasi oleh tokoh-tokoh NU khususnya Kyai Aam, yang dilakukan pada tahun 2010 yaitu rekonsiliasi dengan pendekatan budaya dengan menghidupkan kembali tradisi *nyaba* sebagai perekat silaturahmi, dan tradisi *nitip* sebagai bentuk gotong royong. Rekonsiliasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan nasional ini menghasilkan Forum Bersatu Manislor (FBM) pada tanggal 18 Desember 2010, dihadiri oleh 500-an warga Ahmadiyah dan 300-an non-Ahmadiyah dari Manislor. Rekonsiliasi dapat terwujud hingga menghasilkan perdamaian didorong oleh tumbuhnya kesadaran dan rasa kekitaan (*urang*) yang kuat sebagai

orang Sunda dan warga Desa Manislor. FBM juga mewadahi berbagai kegiatan sosial secara bersama, yaitu gerakan donor kornea mata dan donor darah. Untuk konflik vertikal (kasus E-KTP) disepakati sebuah resolusi konflik yang difasilitasi oleh Disdukcapil Kuningan, dan dihadiri oleh warga Ahmadiyah Manislor, MUI, dan FPI, yaitu surat keterangan keislaman warga Ahmadiyah.

REKOMENDASI

Rekomendasi Teroretis

Adanya *gap* antara model konseptual yang dibangun dengan realitas di lapangan, menjadi celah untuk pengembangan penelitian lanjutan, seperti:

1. Kajian hukum yang secara khusus membahas kontradiksi antara UU No.1/PNPS/1965 tentang penodaan agama dibenturkan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan UU No.39/1999 tentang HAM yang juga berisi kebebasan beragama.
2. Kajian hak asasi manusia dan pelanggaranannya dalam konflik Ahmadiyah Manislor serta pemolisian para pelaku kekerasan disinggungkan dengan keberpihakan aparat penegak hukum.

3. Kajian kritis terhadap validasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang Ahmadiyah seperti SKB 1 & 2 Kuningan, SKB 3 Menteri, dan Pergub Jawa Barat yang didasarkan pada tekanan kelompok-kelompok konservatif dan fatwa MUI tahun 1980 & 2005, yang secara jelas bukan merupakan produk hukum.

Rekomendasi Praktis

Rekomendasi praktis ditujukan untuk aktor-aktor yang berkepentingan dan berkaitan dalam konflik Ahmadiyah di Manislor, yaitu:

1. Untuk kelompok fungsional yang terdiri dari pemerintah pusat dan Pemkab Kuningan (Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Disdukcapil) adalah: (1). Melakukan kajian ulang secara komprehensif atas semua kebijakan yang dikeluarkan tentang Ahmadiyah dikaitkan dengan konsep keamanan nasional Indonesia dan UU PKS; (2). Melakukan kajian hukum terhadap kontradiksi antara UU No.1/PNPS/1965 dengan pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM; (3). Menjamin upaya-upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM warga Ahmadiyah

dari tindakan main hakim sendiri kelompok konservatif; (4). Memberikan pelayanan adminduk warga Ahmadiyah sebagaimana mestinya yang menjadi hak setiap warga negara tanpa memandang latar agama.

2. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan dan UPTD Pendidikan Kecamatan Jalaksana secara khusus: memberikan tambahan pelajaran berupa muatan lokal (mulok) yang berisi nilai-nilai sosial, perdamaian, dan *heritage* (cagar budaya lokal) berupa monumen perdamaian FBM di Manislor dan nilai-nilai serta cagar budaya lokal di daerah lainnya di Kuningan. Mulok ini berfungsi untuk merawat dan melestarikan ingatan kolektif terhadap nilai-nilai positif yang berkembang di masyarakat kepada generasi muda.
3. Untuk Jemaat Ahmadiyah Manislor dan lainnya: jika ingin diakui sebagai bagian dari Islam maka bukalah diri dan bersatulah dengan golongan Islam yang lain, hilangkan ego sektoral yang memberikan kesan bahwa Ahmadiyah itu eksklusif dan tertutup khususnya dalam praktik-praktik beribadah yang dapat dilihat secara

langsung. *Judgment* pengkafiran sebaiknya tidak disebarluaskan kepada masyarakat karena dapat menyinggung perasaan.

4. Untuk kelompok-kelompok anti Ahmadiyah, seperti FPI, GAMAS, MMI, HASMI, GAPAS, FUI, GARIS, FOSKAWAL, SILUMAN, GIBAS, RUDAL, dan lain-lain: membuka diri untuk melakukan dialog secara dingin dengan menekan fanatisme dan emosional serta memandang Ahmadiyah sebagai saudara se-bangsa dan se-negara tanpa memandang keyakinannya, karena kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh konstitusi dan UU.
5. Untuk semua aparat penegak hukum (Kepolisian Resor Kuningan dan Satpol PP) adalah mengevaluasi kembali tupoksi aparat penegak hukum agar dapat mengembalikan netralitas sebagaimana mestinya, sehingga penegakkan hukum berjalan secara objektif tanpa memandang siapapun subjeknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. 2017. *Kecamatan Jalaksana dalam Angka*, Kuningan: BPS Kuningan.

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*, Jakarta: Rineka Cipta.

Institut Titian Perdamaian dan Tifa Foundation. 2005. *Mari Mencegah Konflik: Memahami Sistem Peringatan Dini Berbasis Jaringan Komunitas*, Jakarta: Tim CEWS Nasional.

Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, SAGE: Beverly Hills.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (ed 22)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Jurnal

Pamungkas, Cahyo. "Mencari bentuk Rekonsiliasi Intra-Agama: Analisis terhadap Pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah Mataram", *Episteme*, vol. 13, no. 1, Juni 2018.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yusuf Ahmadi (50 tahun) Kepala Desa Manislor, tanggal 20 Oktober 2018.

Wawancara dengan Abah Rusja (75 Tahun) Sesepuh Desa Manislor dan Amir JAI Wilayah 3 Cirebon,

Tanggal 31 Januari 2019.

Wawancara dengan AKP Iwan Rasiwan,
S.H., M.H. (48 tahun) Kasat
Intelkam Polres Kuningan, 21
September 2018.



Eman Sukmana <eman.sukmana777@gmail.com>

JURNAL TESIS A.N. EMAN SUKMANA

Hary Agus <haryagus20@gmail.com>
To: Eman Sukmana <eman.sukmana777@gmail.com>

Fri, Mar 1, 2019 at 10:12 AM

Yth. Sdr. Eman Sukmana,

Terima kasih atas kiriman perbaikan naskah jurnal dari Saudara SUDAH KAMI TERIMA.
Demikian sebagai salah satu syarat kelulusan.

Salam,
a.n. Sekretaris Jurnal Unhan,
Staf Jurnal Unhan,

Jeanne Francoise

Pada tanggal Jum, 1 Mar 2019 pukul 09.51 Eman Sukmana <eman.sukmana777@gmail.com> menulis:
Baik bapak...

Izin bapak, halaman 6, 7, dan 12 di Jurnal saya tidak ada gambar

Kajian Teoretik sudah saya leburkan ke metode penelitian.

Terima Kasih

On Fri, Mar 1, 2019 at 9:36 AM Hary Agus <haryagus20@gmail.com> wrote:
Yth. Sdr. Eman Sukmana,

Terima kasih atas kiriman perbaikan naskah jurnal dari Saudara,
namun berikut beberapa hal yang masih perlu disesuaikan:
- Semua Gambar pada halaman 6, 7, dan 12 agar diberikan keterangan tahun perolehannya
- Kajian Teoritik pada halanan 3 agar dilebur ke dalam Metode atau Pembahasan bagian awal, jangan terpisah menjadi Sub Bab tersendiri
Demikian agar segera diperbaiki kembali dan dikirim ulang kepada Redaksi.

Salam,
a.n. Sekretaris Jurnal Unhan,
Staf Jurnal Unhan,

Jeanne Francoise

Pada tanggal Jum, 1 Mar 2019 pukul 09.19 Eman Sukmana <eman.sukmana777@gmail.com> menulis:
Selamat Pagi

Terima kasih sudah merespon email saya dan memberikan koreksian terhadap jurnal yang saya kirim.

Berikut saya lampirkan revisi Jurnal Tesis saya setelah diperbaiki berdasarkan arahan dari Staf Jurnal Unhan.

Terima kasih.

--

Best regards,
Eman Sukmana

--
Best regards,
Eman Sukmana